

PERAN SERTA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ketut Bayu Rumana Sugangga¹, Saptala Mandala²

Abstrak: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng, yang merupakan *leading sector* dalam bidang perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pencegahan maupun penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini meneliti tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah merencanakan dan mewujudkan adanya sistem transportasi yang baik di antaranya dengan menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan, dan menjamin kelaikan kendaraan wajib uji yang digunakan di jalan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, antara lain: keterbatasan anggaran yang tersedia, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan jalan dan perlengkapannya, kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng antara lain meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor, merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Kata-kata Kunci: Dinas Perhubungan, Pencegahan, Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Ada beberapa hal yang relevan dilakukan sehubungan dengan dominannya faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

lintas, termasuk dengan meningkatkan pengawasan untuk mencegah dan menangani kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kerja sama semua pemangku kepentingan sangat diperlukan utamanya pihak Kepolisian, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Hal yang menyebabkan masalah kecelakaan lalu lintas menjadi sangat penting adalah berkaitan dengan usia korban. Umur terbanyak korban lalu lintas adalah pada usia produktif, yaitu antara 16-40 tahun mencapai 75,6% baik karena kecelakaan sepeda motor, mobil, maupun pejalan kaki. Korban laki-laki dibanding wanita 71: 40 (Ignatius Riwanto Sastromihardjo, 2013).

Kabupaten Buleleng, sebagai Kabupaten dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Bali, juga menghadapi masalah yang sama, yaitu kecenderungan naiknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi maupun jumlah korban yang diakibatkannya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng, yang merupakan *leading sector* dalam bidang perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pencegahan maupun penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Tanggung jawab ini dilakukan melalui kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, maupun dengan lembaga lain, di antaranya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan ringan;
- b. kecelakaan sedang; dan
- c. kecelakaan berat.

Dinyatakan lebih lanjut bahwa kecelakaan ringan apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan sedang apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan terdiri atas:

- 1) luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
- 2) selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Kecelakaan berat apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Luka berat terdiri atas:

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) kehilangan salah satu panca indera;
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Korban meninggal dunia terdiri atas:

- 1) meninggal dunia di TKP;
- 2) meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- 3) meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas menentukan bahwa dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

Nur Yuniarti mengemukakan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah (Nur Yuniarti, 2006: 7):

1. Faktor pemakai jalan.

Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama dalam terjadinya pergerakan lalu lintas. Disebutkan bahwa faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.
- b. Pejalan kaki, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2. Faktor pengemudi.

Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi.

3. Faktor pejalan kaki.

Pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor.\

4. Faktor kendaraan.

Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan faktor kendaraan yaitu karena perlengkapan, penerangan, pengamananan, dan mesin kendaraan.

5. Faktor jalan.

Jalan sebagai landasan Bergeraknya kendaraan harus direncanakan agar memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya.

6. Faktor lingkungan.

Berbagai faktor lingkungan jalan berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti).

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas antara lain (Ikhsan, 2009: 7):

1. Prasarana.

Jalan harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Rambu-rambu.
 - b. Marka jalan.
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan.
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
 - f. ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
2. Lokasi jalan, meliputi:
- a. Dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan).
 - b. luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah).

3. Volume lalu lintas.

Semakin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan yang terjadi.

4. Kelas jalan.

Untuk keperluan pengaturan, penggunaan, dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

5. Fasilitas pendukung.

Meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

METODE PENELITIAN

Soerjono Penelitian Peran Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

Penelitian Peran Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng ini dikatakan bersifat deskriptif karena diarahkan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama peran atau tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, dan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah mengingat di Kabupaten Buleleng sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudahan lainnya di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan.. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer.

2. Bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakan data (Moleong, Lexy J, 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah'

Secara singkat proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: persiapan (di antaranya penyusunan daftar pertanyaan) dan penjajagan awal, pengumpulan data, penyusunan data (termasuk reduksi, membuang yang tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng di bidang perhubungan adalah:

1. Mewujudkan sistem transportasi yang baik serta pengembangan sarana dan prasarana dan pelayanan jasa perhubungan yang handal untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan sumber-sumber potensi pendapatan di bidang perhubungan untuk pendapatan daerah.
3. Mewujudkan penegakan supremasi hukum di bidang perhubungan.

4. Meningkatkan sarana-prasarana serta profesionalisme aparaturnya yang handal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng secara singkat adalah merencanakan dan mewujudkan adanya sistem transportasi yang baik di Kabupaten Buleleng, dengan mengembangkan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Secara langsung hal ini berhubungan dengan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.


salah satu kendala bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum, dan Dinas Perhubungan secara khusus dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan harus dilakukan skala prioritas, dengan mendahulukan program-program yang sangat diperlukan, meskipun program lain sebenarnya juga diperlukan. Misalnya, berkaitan dengan perbaikan jalan dan penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan, harus dilakukan secara bertahap.

Hal lain, yang juga terkadang dianggap sebagai kendala adalah berkenaan dengan kewenangan mengenai jalan dan perlengkapannya, yang dibedakan antara kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Jalan yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten, adanya di wilayah kabupaten. Terkadang koordinasi di lapangan relatif sulit dilakukan, apalagi tuntutan masyarakat umumnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, tanpa memperhatikan apakah hal itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau tidak.

Kendala yang lain dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman di Kabupaten Buleleng, berhubungan dengan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya penghasilan dari jasa angkutan umum. Hal ini dapat menyebabkan keengganan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya, karena menjadi komponen biaya operasional.

Sejalan dengan hasil kajian kepustakaan, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab kecelakaan, yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan dan

lingkungan. Pada umumnya kecelakaan terjadi akibat interaksi ke tiga faktor ini. Kontribusi dari ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini (Najid. Tanpa Tahun):



Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berhubungan dengan faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan. Made Sujana, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dalam wawancara tanggal 10 Juni 2016 menjelaskan bahwa upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan, yang telah dilakukan antara lain:

2. Meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah:
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:

- a. *Smoke tester*, yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar solar (diesel) dengan ambang batas maksimal 70% dari ketebalan asap yang diakibatkan oleh hasil pembakaran.
- b. *Gas analyzer tester* yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar premium yang diperiksa adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.
- c. *Axle play detektor* yaitu alat untuk memeriksa bagian-bagian bawah kendaraan (seperti: pegas *bool joint*/pir, sistem kemudi, dan sebagainya)
- d. *Head light tester* yaitu alat untuk mengukur insensitas pancaran lampu utama kendaraan bermotor atau kuat cahaya lampu utama jauh minimal ambang batasnya 12000 candela/lilin dan penyimpangan arah lampu utama.
- e. *Sound level tester* yaitu alat untuk mengukur suara klakson kendaraan bermotor dengan ambang batas 90 sampai dengan 118TB.
- f. *Brake tester dan axle load meter* yaitu alat untuk mengukur kekuatan rem utama, rem parkir dan mengukur berat kendaraan bermotor.
- g. *Side slip tester* yaitu alat untuk mengukur kuncup roda depan kendaraan bermotor.
- h. *Speed meter tester* yaitu alat untuk mengukur fungsi alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor uji baik pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Bis	Mobil Barang	Jumlah
1	2013	914	455	12.855	14.224
2	2014	1.058	451	14.286	15.795

3	2015	1.055	472	15.319	16.846
---	------	-------	-----	--------	--------

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Tahun 2016.

2. Merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah berkaitan dengan:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;
- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Selanjutnya rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan dengan:

- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;

- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan

PENUTUP

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah merencanakan dan mewujudkan adanya sistem transportasi yang baik di antaranya dengan menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan, dan menjamin kelaikan kendaraan wajib uji yang digunakan di jalan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, antara lain:
 - a. Keterbatasan anggaran yang tersedia.
 - b. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan jalan dan perlengkapannya.
 - c. Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya perlu ditingkatkan.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
 - a. Meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Ignatius Riwanto Sastromihardjo. 2013. *Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Penyebab Kematian Utama Usia Produktif, Suatu Tantangan Dalam Pencegahannya*. Semarang: Universitas Diponegoro. Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Mata Pelajaran Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- Ikhsan. 2009. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Jogjakarta: Pustaka Mandiri.
- Najid. Tanpa Tahun. *Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional dan 6 Propinsi Di Pulau Jawa Indonesia*. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanagara.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Najid. Tanpa Tahun. *Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional dan 6 Propinsi Di Pulau Jawa Indonesia*.
- Nur Yuniarti. 2006. *Epidemiologi Trauma Secara Global*. Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.